

Respon Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila

Dikdik Dahlan Lukman

PW Muhammadiyah Jawa Barat, Indonesia
dikdik.dlukman@gmail.com

Suggested Citation:

Lukman, Dikdik Dahlan. (2023). Respon Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 3, Nomor 3: 555-564. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i3.30823>

Article's History:

Received November 2023; *Revised* November 2023; *Accepted* November 2023.
2023. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

This research is intended to find out the response of the two largest Islamic organizations in Indonesia at the time of the implementation of the single principle. The focus of his research includes the responses, reasons and consequences of Muhammadiyah and NU towards the enforcement of the single principle policy. Structural functional theory, organizational change and adaptation theory are used as analytical tools, using a historical approach. Both Muhammadiyah and NU both accept the enactment of the single principle of Pancasila with almost the same reasons and consequences even though at different times. NU accepted at the beginning while Muhammadiyah was the last.

Keywords: religion and state; state ideology; the new order; Islamic mass organizations; the proclamation of independence

Abstrak:

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui respon dua ormas Islam terbesar di Indonesia pada saat penerapan asas tunggal Pancasila. Fokus penelitiannya mencakup tanggapan, alasan dan konsekuensi dari Muhammadiyah dan NU terhadap pemberlakuan kebijakan asas tunggal itu. Teori fungsional struktural, teori perubahan organisasi dan adaptasi digunakan sebagai alat analisis, dengan menggunakan pendekatan historis. Ditemukan bahwa baik Muhammadiyah maupun NU sama-sama menerima berlakunya sila tunggal Pancasila dengan alasan dan akibat yang hampir sama meski dalam waktu yang berbeda. NU menerima di awal, sedangkan Muhammadiyah di akhir.

Kata Kunci: agama dan negara; ideologi negara; orde baru; organisasi massa Islam; proklamasi kemerdekaan

PENDAHULUAN

Pancasila adalah ideologi resmi negara Indonesia, yang terdiri dari lima prinsip: tauhid, kemanusiaan yang beradab, persatuan nasional, demokrasi deliberatif, dan keadilan sosial. Hal ini dirumuskan oleh pemimpin nasionalis Indonesia Sukarno dan pertama kali diartikulasikan pada tanggal 1 Juni 1945, dalam pidato yang disampaikan kepada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (Fautanu, 2020). Kelima prinsip tersebut kemudian menjadi cetak biru bangsa Indonesia dan tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta mencegah penindasan terhadap kelompok lemah oleh kelompok kuat, baik melalui cara

ekonomi maupun politik. Ia memberantas kemiskinan, keterbelakangan, konflik, eksploitasi, kapitalisme, feodalisme, kediktatoran, kolonialisme, dan imperialisme (M. T. Rahman, 2016). Pemerintahan Orde Baru Suharto, Presiden kedua Indonesia, sangat mendukung Pancasila dan mempromosikan lima prinsip sebagai ideologi utama nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat upaya untuk menghidupkan kembali Pancasila, terutama di bawah pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, untuk menghadapi meningkatnya aktivitas dan sentimen ekstremis Islam di negara ini. Namun perdebatan seputar RUU Pancasila telah mengungkap penerimaan masyarakat terhadap gagasan bahwa Pancasila adalah ideologi yang sakral dan tidak boleh disentuh (Latif, 2020; M. T. Rahman, 2011).

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah 2 (dua) organisasi besar di Indonesia. Selain memiliki pengikut yang banyak, keduanya juga berdiri sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) lahir pada tanggal 31 Januari 1926 (Husain, 2017), sementara Muhammadiyah bahkan telah berdiri sejak 14 tahun sebelum nya, yaitu pada tanggal 18 November 1912. Keduanya sudah mapan sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lahir melalui proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

Kelahiran dua organisasi besar di Indonesia yang terjadi sebelum kemerdekaan RI menunjukkan bahwa keduanya juga turut membidani atau setidaknya menjadi saksi jatuh banggunya perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dalam segala bidang. Muhammadiyah dan NU juga turut membersamai sosok 7 (tujuh) orang kepala negara yang dua diantaranya berkuasa cukup lama sehingga melahirkan istilah tersendiri, yaitu Orla dan Orba yang merupakan singkatan dari orde lama dan orde baru. Orde lama dipimpin oleh Ir. H. Soekarno yang berkuasa sejak 1945 sampai 1966, sedangkan Orba dipimpin oleh H. M. Soeharto yang bertengger dari tahun 1966 sampai tahun 1998.

Dua pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia, baik orde lama maupun orde baru ini, di awal kekuasaannya menganut system *Trias Politika* yaitu dengan teori Montesquieu (Suhelmi, 2001) sejatinya fungsi *legislatif* untuk membuat Undang-undang, fungsi *eksekutif* untuk melaksanakan Undang-undang, sedangkan fungsi *yudikatif* untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili). Namun dalam kenyataannya, keduanya juga sama-sama menyimpang. Kondisi lembaga eksekutif di era orde lama tak ubahnya seperti sebuah sistem monarki. Soekarno memposisikan dirinya sebagai raja yang terpatri dalam patron pemimpin besar revolusi dengan lembaga legislative yang lumpuh tak berkutik (Hidayat, 2009). Kondisi yang sama terjadi pula di era orde baru, baik lembaga legeslatif, eksekutif, maupun yudikatif secara faktual bertumpu kepada restu Soeharto.

Politik Orde Baru tidak berhenti sampai di situ, Soeharto berkeinginan agar Pancasila dijadikan satu-satunya asas, atau dikenal dengan istilah asas tunggal. Keinginannya itu pertama kali dikemukakan dalam Pembukaan Rapim ABRI di Pekanbaru, Riau tanggal 27 Maret 1980 (Kasenda, 2013). Lahirnya undang-undang nomor 3 dan nomor 8 tahun 1985 menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi organisasi politik namun juga seluruh organisasi masyarakat. Di kalangan aktivis Ormas Islam, kebijakan ini tentu saja mengundang kontroversi karena selama ini selalu mencantumkan Islam sebagai asasnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui respons dua organisasi Islam terbesar di Indonesia pada saat pemberlakuan asas tunggal tersebut. Fokus penelitiannya meliputi respons, alasan dan konsekuensi Muhammadiyah maupun NU terhadap kebijakan pemberlakuan asas tunggal tersebut.

METODE

Penelitian ini akan memfokuskan kepada tiga hal penting, yaitu respons Muhammadiyah dan NU terhadap kebijakan Asas tunggal, alasan yang dikemukakan oleh masing-masing organisasi, serta konsekuensi atas respons tersebut. Untuk membedahnya dipergunakan teori struktural fungsional, teori perubahan organisasi dan teori adaptasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Teori struktural fungsional berkaitan erat dengan sebuah struktur yang tercipta dalam masyarakat. Artinya, manusia memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam tatanan struktur masyarakatnya. Hal ini menjadi perhatian banyak ilmuwan sosial, dari zaman klasik hingga modern. Teori-teori klasik fungsionalisme diperkenalkan oleh Comte, Spencer, dan E. Durkheim, serta fungsionalisme modern yang diteruskan oleh Robert K. Merton dan Anthony Giddens (Ihromi, 1999). Spencer menyebutkan, jika salah satu organ mengalami ketidakberesan atau sakit, maka fungsi dari bagian tubuh yang lain juga akan terganggu. Hal yang sama terjadi pada sebuah tatanan kesatuan dalam masyarakat. Jika salah satu atau dua individu tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, maka akan sangat mengganggu sistem kehidupan.

Penekanan yang terjadi pada teori fungsionalis struktural bersumber pada bagaimana dalam perkembangan tersebut mencakup keragamannya, tercipta sebuah keseimbangan (*equilibrium*) atau keseimbangan berjalan (*dinamic equilibrium*). Negara dikelola oleh sebuah pemerintahan yang utuh. Dalam pemerintahan juga terdapat struktur-struktur tertentu (A. Rahman et al., 2015). Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang mencakup heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik adalah suatu kegiatan mencari, mengumpulkan, mengkategorikan, dan meneliti sumber-sumber sejarah. Kritik sumber adalah usaha dan upaya menyelidiki apakah jejak-jejak yang ditemukan setelah heuristik itu benar adanya, sah, dan betul-betul dapat dijadikan bahan penulisan. Adapun langkah interpretasi adalah upaya menafsirkan fakta yang ada sehingga ditemukan struktur logisnya. Sedangkan historiografi adalah pelukisan sejarah atau penggambaran sejarahnya itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum akhirnya lahir Undang-undang No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, berulang kali Presiden Soeharto menyampaikan keinginannya untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal (Budiardjo, 2003). Selain pada saat pembukaan Rapim ABRI 27 Maret 1980 di Pekanbaru, beberapa hari setelah itu, 16 April 1980 pernyataan yang sama dikemukakannya pula tepat pada saat perayaan ulang tahun Kopasus di Jakarta. Pernyataan serupa juga dikemukakan dalam sidang Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 1980 (Romli, 2006).

Dalam pandangan Grigis Tinular, sedikitnya terdapat dua hal yang melatar-belakangi kegigihan Soeharto untuk segera memberlakukan asas tunggal, yaitu factor ideologis dan politis. Secara politis, semakin kuatnya pertarungan antara Golkar dan PPP dalam setiap penyelenggaraan pemilu yang tidak jarang mengarah kepada benturan fisik. Secara ideologis untuk membentengi kemungkinan bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) disamping besarnya kekhawatiran berkembangnya Gerakan fundamentalis terutama pasca revolusi Iran yang Meletus di tahun 1979 (Harso, 2013).

Respon Ormas Islam

Keinginan Presiden Soeharto untuk memberlakukan asas tunggal Pancasila betul-betul membawa kegusaran yang mendalam di kalangan umat Islam. Pendapat yang pro dan kontra tumbuh merebak di tengah masyarakat, bahkan tidak sedikit yang memiliki anggapan bahwa langkah penguasa orde baru ini merupakan upayanya untuk menggantikan agama dengan Pancasila. Semua elemen masyarakat dipastikan memberikan responsnya masing masing. Tidak terkecuali dan terutama sekali di kalangan organisasi yang mengedepankan identitas keislamannya seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), termasuk dua organisasi besar Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Respons cepat ditunjukkan oleh Nahdlatul Ulama (NU). Pada tanggal 20 Oktober 1983, NU melalui Munas Alim Ulama di Situbondo menyatakan bersedia menerima asas tunggal Pancasila. Munas yang digelar di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, pada 13-16 Rabiul Awal 1404 H / 18-21 Desember 1983 M. ini selain melahirkan kesepakatan untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal, dalam Munas inipun lahir pula keinginan NU untuk Kembali ke Khittah tahun 1926 yang menempatkan NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan partai politik manapun (Farih, 2019). Keputusan Munas Alim Ulama ini dikuatkan lagi dalam Mukhtamar NU tahun 1984 (Romli, 2006).

Respons cepat NU bukan tanpa intrik. Sebelum sampai kepada puncaknya, menyertai isu keinginan pemerintah memberlakukan asas tunggal, warga NU sempat terpecah kepada dua kubu. Kubu pertama adalah kubu Cipete yang diisi oleh para politisi kondang NU, sementara kubu lain menyebut dirinya sebagai kubu Situbondo yang dhuni oleh para ulama yang pada saat itu tidak terjun di panggung politik. Kubu pertama lebih dulu menyampaikan sikap akomodatif menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Hanya saja, pernyataan sikap mereka dipandang minim respons pemerintah. Soeharto lebih mengapresiasi hasil Munas Situbondo yang kemudian juga dikuatkan dalam Mukhtamar NU beberapa waktu kemudian (Saleh, 2017).

Respons cepat Nahdlatul Ulama (NU) ketika itu bukan tanpa resiko. Di kalangan umat Islam sendiri, tidak sedikit yang memandang NU oportunis untuk sikapnya ini. NU telah mundur dari pertempuran sebelum

perang itu terjadi. NU telah menerima begitu saja asas tunggal Pancasila padahal baru sekedar wacana, jauh sebelum Undang-undangnya itu sendiri dilahirkan (Firdaus, 1999).

Muhammadiyah sendiri secara resmi menyampaikan sikapnya pada saat Muktamar ke 41. Di hari kedua perhelatan Muktamar ke-41, dengan gayanya yang khas Abdur Rojak Fakhruddin sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa asas Pancasila itu diterima dengan ikhtiar, yaitu tidak merusakkan peraturan-peraturan di Indonesia, tapi tidak menjual iman, tidak menjual agama (Sumiyanto et al., 2022). Muktamar Muhammadiyah ke 41 merupakan puncak penantian warga Muhammadiyah (Mulkhan, 2002) setelah kurang lebih 6 bulan UU nomor 8 tahun 1985 berlaku dan juga setelah lebih kurang 5 (lima) tahun warga Muhammadiyah harap-harap cemas membuntuti elitnya mengawal perjalanan lahirnya undang-undang keormasan tersebut sejak pertama kali Soeharto menyampaikannya di hadapan Rapim ABRI 27 Maret 1980 di Pekanbaru, Riau.

Pernyataan A. R. Fakhruddin itu disambut tepuk tangan membahana dari muktamirin yang memenuhi aula Pendopo Mangkunegaran setelah sebelumnya dua orang nara sumber lainnya berbicara di hadapan mereka. Orang pertama adalah Lukman Harun yang menjelaskan tentang kronologis lahirnya UU Keormasan, termasuk proses perjuangan elite Muhammadiyah turut menyempurnakan undang-undang tersebut. Ismail Sunny, sebagai orang kedua menjelaskan substansi isi dari undang-undang tersebut di hadapan seluruh muktamirin. Pemukul gong ada di tangan AR. Fakhruddin. Respons Muhammadiyah yang digolongkan sebagai *muta-akhirin* (terakhir) tentu juga setelah melewati pertimbangan yang sangat matang. Tidak sedikit tokoh Muhammadiyah yang menolak kehendak penguasa ini. Salah seorangnya adalah Abdul Malik Ahmad. Menurut Wakil Ketua PP. Muhammadiyah ini, Pancasila sudah dianggap sebagai sumber moral dan pegangan hidup melebihi kapasitas agama (Famular, 2018).

Bagi Muhammadiyah, menunjukkan sikap menolak maupun menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal sebelum undang-undangnya itu sendiri dianggap final dan mendapat pengesahan lembaga yang berwenang, adalah sikap yang kurang elok. Muhammadiyah tidak ingin membeli kucing dalam karung. Karena itu, di tengah upaya pemerintah melakukan finalisasi undang-undang keormasan itu, disamping menjawab penantian panjang warga Muhammadiyah dan masyarakat umumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan yang intinya berisi:

1. PP Muhammadiyah berpendapat bahwa UU. tentang organisasi kemasyarakatan itu bagi Muhammadiyah termasuk masalah nasional. Hanya PP Muhammadiyah-lah yang berwenang/berhak berbicara atas nama Muhammadiyah.
2. PP Muhammadiyah berpendapat bahwa UU. tentang organisasi kemasyarakatan itu bagi Muhammadiyah termasuk masalah nasional. Hanya PP Muhammadiyah-lah yang berwenang/berhak berbicara atas nama Muhammadiyah.
3. PP Muhammadiyah minta pengertian semua pimpinan Muhammadiyah di semua tingkat dan semua Pimpinan Organisasi Otonomnya untuk mempercayakan sepenuhnya kepada PP Muhammadiyah, dan tidak bertindak sendiri-sendiri.
4. PP Muhammadiyah menetapkan bahwa UU. tersebut akan dijadikan salah satu acara Muktamar Muhammadiyah ke-41, untuk dibahas bersama secara lebih luas sampai tuntas.
5. PP Muhammadiyah menginstruksikan lebih lanjut kepada Pimpinan Muhammadiyah di semua tingkat agar seterusnya; a. Tetap tenang, tetap bekerja seperti biasa dengan lebih menekuni tugas kewajibannya sendiri-sendiri; b. Lebih meningkatkan usahanya untuk membina dan meningkatkan mutu anggota, anggota pimpinan dan aparat Muhammadiyah di semua bidang amal usahanya; c. Lebih giat melaksanakan tabligh untuk memperluas penyiaran agama Islam dan untuk membina lingkungan; d. Lebih giat memurnikan amal usaha serta meningkatkan daya gunanya sebagai alat melaksanakan da'wah Islam amar ma'ruf nahi munkar; e. Memantapkan disiplin organisasi, lebih waspada menerima issue dari manapun asalnya, serta lebih mempercayai informasi dan lebih mentaati instruksi dari PP. Muhammadiyah; f. Memperkuat saling pengertian, saling kepercayaan antara sesama pimpinan Muhammadiyah secara vertikal dan horizontal, serta menjaga dan memelihara hubungan baik dengan semua golongan, terutama dengan pemerintah.

Selanjutnya dengan lebih mempertimbangkan dari segi teknis, PP Muhammadiyah memutuskan untuk menunda waktu Muktamar Muhammadiyah ke-41 sampai setelah pemerintah mengundang UU. tentang organisasi kemasyarakatan tersebut. Maksudnya agar sebelum bermuktamar, para peserta/anggota

muktamar berkesempatan mempelajari lebih dulu secara mendalam isi dan maksud UU. tersebut, sehingga pembahasannya dalam Muktamar nanti berdasar bahan yang lebih lengkap dan kongkrit dan diharapkan membuahkan putusan yang obyektif (Ibrahim, 2010).

Muhammadiyah tidak mau kehilangan akar fundamentalnya, karena itu dicari formula yang bisa diterima dan disepakati semua pihak. Sepanjang ada kemampuan, sepanjang ada peluang, dan sepanjang ada kesempatan, Muhammadiyah terus berjuang memberikan saran dan masukan terhadap rumusan undang-undang keormasan ini. Berbagai pintu dicoba dimasuki, seperti melalui media massa (Ardi, 2019) melalui anggota DPR, melalui para menteri yang terkait (Ibrahim, 2010), melalui DPA, termasuk beberapa kali pertemuan petinggi Muhammadiyah terutama A R. Fakhruddin dengan Presiden Soeharto sampai Muhammadiyah benar-benar yakin bahwa setiap kata dan kalimat yang tertera dalam undang-undang itu nantinya tidak ada yang dianggap berbahaya dan mencelakakan umat Islam. Kalau undang-undangnya belum lahir, bagaimana Muhammadiyah menyikapi? Apa yang harus disikapi? Karena itu Muhammadiyah memang sengaja menunggu pengesahan. Salah satu sifat Muhammadiyah dalam kepribadiannya disebutkan bahwa Muhammadiyah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Di sisi lain, ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah konstitusional, yang ditaati itu undang-undangnya, bukan pribadi perorangannya. Jadi selama belum diundangkan, sekalipun orang menyarankan, menggiring atau meminta, Muhammadiyah tetap menunggu sampai menjadi undang-undang yang sah.

Bukan sekedar menunggu, Muhammadiyah tidak pernah diam terus berupaya memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan RUU. Keormasan tersebut sampai menjadi undang-undang yang sah. Gunawan Budiyo, putera Djarnawi Hadikusumo melukiskan bagaimana Muhammadiyah mengawal perumusan RUU ini:

Saat itu, Muhammadiyah sedang dihadapkan pada persoalan Asas Tunggal Pancasila yang kontroversial pada saat diterbitkannya RUU Organisasi Keormasan. Pada saat itu Djarnawi bersama dengan dr. H. Kusnadi, Drs. H. Lukman Harun, H. Projokusumo, dan Prof Dr. H. Ismail Sunny, S.H. mendapatkan tugas PP Muhammadiyah untuk memberikan masukan dan pemikiran RUU. Organisasi Kemasyarakatan. Tim ini bertugas menghubungi pejabat pemerintahan, menteri terkait dan DPR/MPR guna memberikan sumbangan pemikiran PP Muhammadiyah dan memperoleh informasi yang diperlukan...

Pada bulan Mei 1983 dilangsungkan sidang tanwir dengan agenda utama RUU Keormasan...

Keputusan Sidang Tanwir tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Agama pada tanggal 6 Juni 1983....

Usulan kedua ini disampaikan kepada Menteri Agama pada tanggal 23 Desember 1983 dan kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Januari 1984. Selanjutnya, pada tanggal 3 September 1984, PP Muhammadiyah kembali memberikan pernyataan dan masukan....

Menurut M. Shaleh Harun dan Abdul Munir Mulkhan (1985) sumbangan pemikiran tersebut dibawa oleh delegasi PP Muhammadiyah yang terdiri dari H. Djarnawi, dr. H. Kusnadi, HS.. Projokusumo, dan Prof.Dr.H.Ismail Sunny, S.H.. Dalam pertemuannya dengan fraksi PPP di DPR tanggal 10 September 1984, delegasi ini memberikan penjelasan panjang lebar terutama mengenai sikap Muhammadiyah terhadap Pancasila dan RUU Keormasan.

Pada tanggal 6 April 1985, PP Muhammadiyah mengirim surat kepada Menetri Agama dan diteruskan kepada panitia RUU Keormasan....

Setelah melalui pembahasan, pemikiran, dan perhitungan yang cukup seksama, akhirnya Muktamar yang ke-41 di Surakarta pada tahun 1985, Muhammadiyah menerima kedudukan Pancasila sebagai Asas Tunggal ormas/orpol (Budiyo, 2010).

Muhammadiyah segera menyampaikan sikapnya setelah yakin bahwa undang-undang keormasan ini tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan kehendak dan ajaran Islam. Kayakinan itu muncul karena Muhammadiyah terus mengikuti hampir dari keseluruhan proses perumusannya sampai undang-undang itu disahkan kemudian meneliti dan mencermati lebih jauh isi bahkan bagian penjelasan dari undang-undang tersebut.

Alasan Penerimaan

Diterimanya Pancasila sebagai asas tunggal sebagaimana kehendak UU No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan baik oleh NU maupun Muhammadiyah tentunya tidak begitu saja, melainkan memiliki alasan dan argument tersendiri yang menyertainya sekalipun tudingan oportunistis, penjiat dan tudingan negative lainnya telah teralamatkan kepada NU ketika NU menerima asas tunggal Pancasila di pagi dini hari, disaat yang lain masih meraba-raba dan mengkalkulasi. Dhofier bahkan menyatak sikap NU telah sering salah dimengerti karena dinilai sangat terikat pada ajaran sufisme (tasawuf) sehingga ia hanya menekankan kehidupan akhirat saja dan mengabaikan kehidupan duniawi (Martahan Sitompul, 2010). Sikap fleksibel NU dalam menanggapi perkembangan politik bukan sikap oportunistis melainkan sikap yang diambil berdasarkan sikap keagamaan yang tradisional; dalam menanggapi perkembangan politik NU selalu mencari landasan sikapnya pada tradisi islam, sikap yang dipilah dan ditampilkan dengan penuh kesadaran. Karena itu penerimaan NU atas Pancasila bukan karena tekanan eksternal, melainkan karena sikap keagamaan (Martahan Sitompul, 2010). Menjadi organisasi pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal jauh sebelum undang-undangnya sendiri ditetapkan menunjukkan NU adalah organisasi yang mudah dan akomodatif dan tidak emosional.

Terdapat 3 (tiga) alasan kuat yang mendasari penerimaan NU terhadap asas tunggal Pancasila. Pertama, NU memandang bahwa Islam adalah agama Fitrah, sepanjang suatu nilai tidak bertentangan dengan keyakinan islam, ia dapat diarahkan dan dikembangkan agar selaras dengan tujuan-tujuan di dalam Islam (Harso, 2013). Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fithri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Faham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut (Martahan Sitompul, 2010).

Kedua, Konsep ketuhanan Pancasila dinilai mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan islam. NU menilai rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut pasal 29 (ayat 1) UUD 1945 —yang menjiwai sila-sila lainnya dan mencerminkan tauhid. Pasal 29 UUD 1945 itu berbunyi: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esas. Di sini yang dinilai oleh NU adalah kedudukan agama dalam negara atau hubungan agama dengan negara. Sebagaimana kita ketahui hubungan antar agama dan negara adalah bersifat rumit dan krusial. Argumen lengkap Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal termaktub dalam Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam hasil keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama di Situ Bondo tahun 1983 berikut ini:

Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam Bismillahirrahmanirrahim

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesi bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia. Penerima dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya.
4. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.
Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Sukorejo, Situbondo 16 Rabi'ul Awwal 1404 H (21 Desember 1983)

Bagi Muhammadiyah sendiri, setidaknya ada 2 (dua) alasan mendasar menerima Pancasila sebagai asas tunggal. **Pertama**, adanya "ancaman" dari pemerintah. Ancaman itu tertuang dalam pasal 4 (empat) yang menyatakan jika tidak mencantumkan Pancasila sebagai asas dan rumusan tujuannya tidak disesuaikan dengan tujuan pembangunan nasional maka dengan sendirinya harus membubarkan diri atau dibubarkan secara paksa. Muhammadiyah nampaknya tidak mungkin mengabaikan ancaman tersebut mengingat konsepsi dan idiologi yang diperjuangkannya, keanggotaan yang tersebar di hampir seluruh pelosok NKRI,

disamping asset melimpah yang dimiliki oleh Muhammadiyah baik dalam bentuk tanah dan bangunan serta barang bergerak lainnya yang selama ini melekat dalam kegiatan maupun amal usahanya seperti mesjid, *mushala*, sekolah, rumah sakit, panti asuhan sosial, perguruan tinggi, pondok pesantren, maupun dalam bentuk badan usaha lainnya. Asset yang dikelola Muhammadiyah itu keseluruhannya adalah amanat umat yang harus dijaga keabadiannya baik fisik maupun kemanfaatannya sehingga menjadi *jariyah*. *Ijtihad* politik yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah merupakan *Maslahah mursalah* yaitu suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat) dan memelihara tercapainya tujuan-tujuan *syara'* yaitu menolak *mudarat* dan mengedepankan *maslahah* (Bab IV hal 128).

Dalam kaitan inilah muncul pernyataan Ketua Umum PP. Muhammadiyah saat itu, yaitu A. R. Fakhruddin yang mengumpamakan penerimaan Muhammadiyah terhadap Asas Tunggal Pancasila itu seperti pengendara motor yang wajib memakai helm. Selain berfungsi melindungi kepala dari benturan, helm mutlak dikenakan pengendara motor agar bebas dari tilang. Muhammadiyah sulit memperjuangkan cita-citanya dan berda'wah apabila tidak menerima Pancasila sebagai asas.

Kedua, Muhammadiyah memahami dan meyakini bahwa isi undang-undang keormasan tersebut pada dasarnya adalah untuk mengatur setiap organisasi kemasyarakatan dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah tidak melihat ada upaya menggantikan peran agama oleh Pancasila, apalagi menjadikan Pancasila sebagai agama. Keyakinan ini muncul karena Muhammadiyah turut mengawal proses penyusunan pasal demi pasal bahkan seluruh penjelasan terhadap pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Muhammadiyah menyampaikan saran dan masukan melalui berbagai pintu, seperti pembicaraan langsung dengan Presiden, lobi-lobi kepada anggota DPR, DPA maupun para menteri terkait, sampai diyakini betul keseluruhan isi dari Undang-undang Keormasan itu tidak mempersempit pengamalan ajaran agama, apalagi membahayakan kehidupan beragama (Islam) (Hasyim, 2008). Hal inilah yang menyebabkan Muhammadiyah telat merespons untuk menerima atau menolak Pancasila sebagai asas tunggal.

Konsekuensi

Proses penerimaan Nahdlatul Ulama terhadap asas tunggal Pancasila, nampaknya tidak sulit untuk didapatkan karena sudah sejak lama Pancasila memang sudah sejak lama menjadi dasar negara. Selain itu, fakta juga menunjukkan bahwa salah seorang perumus Pancasila adalah Wahid Hasyim, seorang figur penting Nahdlatul Ulama. Mengiringi sikapnya tersebut, NU juga dengan cara yang menarik berhasil memperbaiki hubungannya yang retak dengan pemerintah dengan tetap berpegang teguh pada identitas keislamannya. Muktamar ke 27 NU di Situbondo dengan lugas menyatakan bahwa NU Kembali ke Khittah 1926. Sikap ini menegaskan bahwa NU sudah tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai politik manapun, setelah sebelumnya menjadi bagian Masyumi dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ekses dari kembalinya NU ke Khittah 1926, pasca muktamar 27 Situbondo, NU juga menampilkan reformasi kepemimpinan yang berbeda dengan sebelumnya. Elite pimpinan yang selama ini didominasi oleh ulama-politisi digantikan oleh generasi baru nonpolitisi yang sedang tumbuh dan didukung oleh ulama kharismatik. Para pimpinan baru itu melihat perlunya menata kembali hubungan dengan pemerintah yang tidak harmonis. Tampilnya NU secara aktif dalam dunia politik, menurut mereka, lebih banyak membawa eses negatif. Perhatian NU lebih banyak tercurah pada logika dan intrik kekuasaan sehingga mengabaikan kesejahteraan serta pengembangan banyak konstituennya di desa-desa (Humaidi, 2010).

Adapun konsekuensi dari penerimaan Muhammadiyah terhadap asas tunggal Pancasila adalah terjadinya perubahan redaksi maksud dan tujuan Muhammadiyah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah. Semula, redaksi yang tertulis dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah itu, maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah "Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya". Sejak resmi Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai asas tunggal, menyertai keputusan itu sekaligus sebagai konsekuensinya, Muhammadiyah pun merubah redaksi maksud dan tujuan Muhammadiyah itu dengan "Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan Makmur dan diridloi Allah Subhanahu Wa Ta'ala".

Pasal 3 disebutkan bahwa "Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam lembaran penjelasan mengenai tujuan organisasi kemasyarakatan ini disebutkan bahwa "Yang penting adalah, bahwa tujuan dan program yang dikehendaki dan ditetapkannya itu harus tetap berada dalam rangka

mencapai Tujuan Nasional". Adapun yang dimaksud dengan "tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945" ialah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Kewajiban mencantumkan asas dan penyesuaian tujuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut berlaku untuk seluruh organisasi kemasyarakatan yang dalam pasal 1 undang-undang nomor 8 tahun 1985 dijelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah "organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila". Muhammadiyah, nampaknya diklasifikasikan sebagai organisasi yang dibentuk atas dasar kesamaan kegiatan anggota-anggotanya dalam da'wah amar ma'ruf nahi munkar. Ketentuan dalam pasal-pasal itulah yang secara politis mengharuskan Muhammadiyah melakukan perubahan tujuannya, sekaligus mencantumkan Pancasila sebagai asas dalam anggaran dasarnya.

Fenomena pemberlakuan asas tunggal kepada seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan serta konsekuensi dan respons yang ditunjukkan oleh NU dan Muhammadiyah menunjukkan kesesuaian teori-teori tentang struktural fungsional dan teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh para ahli. Indonesia di masa Orde Baru, dipimpin oleh seorang presiden yang juga dibantu oleh para menteri. Struktur di bawahnya ada gubernur, kemudian di tingkat kabupaten/kota ada bupati atau walikota dan seterusnya. Di luar struktur itu, negara juga memperkenankan hidupnya bermacam-macam organisasi, kelompok maupun paguyuban baik yang bergerak atas nama keagamaan, etnis, kesamaan profesi dan lain sebagainya. Teori struktural fungsional mengharuskan adanya saling keterkaitan antara struktur dan fungsi, karena itu melalui berbagai peraturan yang dibuatnya pemerintah berhak membina dan mengawasinya (Semma, 2008).

Secara institusional baik NU maupun Muhammadiyah pada akhirnya menerima asas tunggal Pancasila meskipun melalui proses yang tidak mudah. Menurut Bryson, fenomena di atas sudah dapat dikatakan sebagai perubahan organisasi. Michael Beer dalam bukunya berjudul *"Breaking the Code of Change"*, menyatakan bahwa berubah itu adalah memilih tindakan yang berbeda dari sebelumnya. Sedangkan menurut J. Winardi, perubahan organisasi adalah tindakan beralihnya organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi masa yang akan datang menurut yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Menurut Michael Fullan dalam *Leading in a Culture of Change*, kebanyakan perubahan dalam setiap sistem terjadi sebagai respon terhadap kekacauan dalam sistem lingkungan internal dan eksternal (Semma, 2008).

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Muhammadiyah maupun NU sebagai konsekuensi atas sikap atau responsnya masing-masing dapat dikatakan sebagai bentuk adaptasi sebagaimana dikemukakan Talcott Parsons sebagai evolusi sosial menuju peningkatan adaptif (Savage, 1981). Adaptasi itu sendiri adalah suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat agar mampu melangsungkan hidup. Mengutip pernyataan Donald K. Emerson sebagaimana ditulis oleh Dadang Darmawan, Islam di Indonesia itu "an active minority within a numerical majority". Islam di Indonesia itu mayoritas dari aspek bilangan, namun miskin / minoritas dari aspek pengamalan ibadah, politik maupun social. Akibatnya, umat Islam Indonesia selalu pada posisi yang lemah, selalu berkompromi atau bahkan mengalah sekalipun pada aspek yang sangat fundamental. Kasus asas tunggal Pancasila adalah salah satu contoh nyata, sekalipun pada akhirnya juga membuka peluang menguntungkan seperti lahirnya UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan lain-lain.

KESIMPULAN

Nahdlatul Ulama (NU) menerima Pancasila sebagai asas tunggal sejak satu tahun sebelum diundangkan, tepatnya pada saat Muktamar NU ke 27 pada tanggal 8 – 12 Desember 1984 di Situbondo, bahkan gaung penerimaan itu sebenarnya sudah mulai berhembus sejak 29 Januari 1982 dalam rapat pleno PB Syuriah NU di Jakarta. Muhammadiyah sendiri, baru menerima Pancasila sebagai asas tunggal, lebih kurang 6 enam bulan setelah resmi diberlakukannya undang-undang keormasan. Penerimaan kedua organisasi besar ini tentu saja setelah melalui proses perdebatan panjang pada masing-masing organisasi. Terdapat tiga alasan utama yang dikemukakan oleh NU dalam menerima asas tunggal Pancasila. Pertama, agama Fitrah, sepanjang suatu nilai tidak bertentangan dengan keyakinan Islam, ia dapat diarahkan dan dikembangkan agar selaras dengan tujuan-tujuan di dalam Islam.

Kedua, konsep ketuhanan Pancasila dinilai mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan Islam. Ketiga, dari sudut sejarah bahwa ulama-ulama dengan cara mereka sendiri dan NU sebagai organisasi keagamaan yang berakar kuat di dalam masyarakat, telah turut berjuang merebut kemerdekaan sebagai kewajiban keagamaan. Sementara itu, Muhammadiyah beralasan karena adanya ancaman pembubaran disamping Muhammadiyah sendiri tidak melihat ada upaya menggantikan peran agama oleh Pancasila, apalagi menjadikan Pancasila sebagai agama. Konsekuensi dari penerimaan asas tunggal Pancasila ini Muhammadiyah merubah redaksi maksud dan tujuannya, sementara Nahdlatul Ulama bersamaan dengan penerimaan asas tunggal itu menyatakan kembali ke Khittah 1926.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, A. (2019). *Dampak Undang-Undang Ormas terhadap Kebebasan Organisasi bagi Ormas Islam di Provinsi Lampung (Studi Kasus DPW FPI Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Budiyanto, G. (2010). *Djarnawi Hadikusuma dan Muhammadiyah*. Suara Muhammadiyah.
- Famular, F. (2018). Peran Majalah Suara Muhammadiyah Dalam Perjuangan Politik Muhammadiyah Tahun 1965-1985. *Ilmu Sejarah-S1*, 3(2).
- Farih, A. (2019). Konsistensi Nahdlatul Ulama'dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah Wacana Negara Islam. *Jurnal Politik Walisongo*, 1(1), 1–20.
- Fautanu, I. (2020). *Partai Politik di Indonesia* (M. T. Rahman & M. F. Mubarak (eds.)). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Firdaus, A. N. (1999). Dosa-dosa politik Orde Lama dan Orde Baru yang tidak boleh berulang lagi di era reformasi. (*No Title*).
- Harso, G. T. (2013). *Penerimaan Asas Tunggal Pancasila Oleh Nahdlatul Ulama: Latar Belakang dan Proses 1983-1985*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hasyim, M. W. (2008). Dakwah Bertingkat Majalah Suara Muhammadiyah. *Jurnal Dakwah Vol. IX No 1 Januari-Juni 2008*.
- Hidayat, S. (2009). Pilkada, money politics and the dangers of "informal governance" practices. *Deepening Democracy in Indonesia*, 125–146.
- Humaidi, Z. (2010). Islam dan Pancasila: Pergulatan Islam dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(2), 37097.
- Husain, S. B. (2017). *Sejarah Masyarakat Islam Indonesia*. Airlangga University Press.
- Ibrahim, A. (2010). Perspektif Futuristik Pancasila Sebagai Asas/Ideologi Dalam UU Keormasan. *Jurnal Konstitusi*, 3(2).
- Ihromi, T. O. (1999). *Pokok-pokok antropologi budaya*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kasenda, P. (2013). Soeharto: bagaimana ia bisa melanggengkan kekuasaan selama 32 tahun? (*No Title*).
- Latif, Y. (2020). *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan edisi komprehensif*. Jakarta: Mizan.
- Martahan Sitompul, E. (2010). NU dan Pancasila. *Yogyakarta: LKiS*.
- Mulkhan, A. M. (2002). *Jawaban kyai Muhammadiyah: mengurai jawaban Pakar dan 274 permasalahan dalam Islam*. Kreasi Wacana.
- Rahman, A., Akhir, M., & Syaribulan, K. (2015). Gerakan sosial masyarakat peduli lingkungan. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 3(2), 175–184.
- Rahman, M. T. (2011). *Tokoh-tokoh di balik gerakan da'wah Persis: dari A. Hassan hingga Shiddieq Amien*.
- Rahman, M. T. (2016). Limits to Growth : Mempersoalkan Kembali Kapitalisme. *JAQFI*, 1(1), 1–12.
- Romli, L. (2006). *Islam yes, partai Islam yes: sejarah perkembangan partai-partai Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Saleh, I. A. (2017). *Mata Batin Gusdur*. Gramedia Pustaka Utama.

- Savage, S. P. (1981). *The theories of Talcott Parsons: The social relations of action*. Springer.
- Semma, M. (2008). *Negara dan korupsi: pemikiran Mochtar Lubis atas negara, manusia Indonesia, dan perilaku politik*. Yayasan Obor Indonesia.
- Suhelmi, A. (2001). *Pemikiran Politik Barat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sumiyanto, A., Jahidin, U., Alfi, N., Kardiyanto, W., Yuliawan, A., Zaini, A., Giyanto, A., Ratnawati, L., Rahayu, W., & Khoirudin, A. (2022). *Menjadi Muhammadiyah*. Pandiva Buku.



© 2023 by the author. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).